

## BAB 7

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1.Simpulan

Berdasarkan uraian seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah :

- 7.1.1. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, sebab dari hasil perhitungan dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat bebas 10 ( $\alpha = 0,05$ ;  $DF = 10$ ), ternyata  $t_{hitung} 0,746$  lebih kecil dari  $t_{tabel} 1,8125$  ( $t_{hitung} = 0,746 < t_{tabel} = 1,8125$ ). Artinya, setelah berlangsungnya otonomi daerah dan sebelum berlangsungnya otonomi daerah realisasi pajak hiburan di kota Surabaya tidak ada perbedaan yang signifikan.
- 7.1.2. Secara matematis rata-rata realisasi penerimaan pajak hiburan setelah berlangsungnya otonomi daerah (tahun 2001) mencapai Rp 1.140.246.799,00 lebih besar dibandingkan dengan sebelum berlangsungnya otonomi Daerah (Tahun 2000) mencapai Rp 840.259.350,00 di kota Surabaya. Secara matematis lebih besar, namun secara statistik tidak ada perbedaan realisasi penerimaan pajak hiburan.
- 7.1.3. Cabang Dinas Surabaya Pusat mampu memungut pajak hiburan terbesar dibandingkan dengan cabang dinas lain, maupun dinas masing-masing

sebesar Rp 2.203.077.100,00 pada tahun 2001 dan sebesar Rp 1.821.852.580,00 pada tahun 2000.

- 7.1.4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di aparat Dinas maupun Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang sebagian besar berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 399 orang dari sebanyak 559 orang karyawan sehingga manajemen sulit untuk memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
- 7.1.5. Kurang rampingnya struktur organisasi yang ada menyebabkan tata kerja dinas maupun Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya menjadi tumpah tindih, yang membawa dampak motivasi kerja karyawan rendah yang pada gilirannya produktivitas kerja juga rendah.
- 7.1.6. Budaya organisasi yang tidak menciptakan iklim yang kondusif membawa akibat budaya kerja rutinitas, sehingga tidak munculnya inovasi-inovasi baru guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan, yang pada gilirannya rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 7.1.7. Peran Cabang Dinas Pendapatan relatif kecil dibandingkan dengan Dinas Pendapatan baik dari jenis pajaknya maupun obyek pajaknya. Jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh Cabang Dinas Pendapatan

hanya pajak hotel, restoran dan hiburan saja, sedangkan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah masih ditambah lagi jenis pajak reklame, penerangan jalan, air bawah tanah (ABT) dan air permukaan (AP). Hal ini menyebabkan jumlah pajak yang mampu dihimpun oleh Cabang Dinas hanya berkisar Rp 1,4 milyar sampai Rp 4,97 milyar dan yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah lebih dari Rp 99 milyar.

7.1.8. Upaya-upaya intensifikasi yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia belum dijalankan, demikian pula ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7.1.9. Kelemahan pada penelitian ini hanya meneliti PAD 2 tahun, yaitu tahun 2000 (sebelum Otonomi Daerah) dan tahun 2001 (sesudah Otonomi Daerah) karena kenyataan yang ada tahun 1996 sampai dengan 2000 sebagai otonomi percontohan yang tidak mencakup pajak hiburan dan penetapan tahun anggaran sebelumnya adalah 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum efektif tahun 2000/2001. Barulah tahun 2001 sebagai otonomi penuh dan penetapan tahun anggaran adalah tahun kalender yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## 7.2. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang dihasilkan, maka saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 7.2.1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikutsertakan para karyawan dalam program-program pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maupun Kursus Keuangan Daerah (KKD) serta peningkatan pendidikan umum yang lebih tinggi, misalnya D<sub>3</sub>, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, dan lain-lain.
- 7.2.2. Perlu melakukan restrukturisasi organisasi dengan cara merampingkan jumlah cabang dinas pendapatan yang ada saat ini, agar supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jumlah Cabang Dinas Pendapatan dirampingkan menjadi dua, yaitu Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Utara dan Surabaya Selatan serta membubarkan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pasarturi.
- 7.2.3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya disarankan hanya berfungsi sebagai koordinator dan berfungsi sebagai pengawas terhadap Cabang Dinas Pendapatan Daerah. Tenaga kerja yang ada di Dinas Pendapatan dipindahkan ke Cabang Dinas Pendapatan Daerah, dengan cara ini, maka cabang dinas berfungsi sebagai pelaksana pemungutan pajak.

7.2.4. Penerapan sistem dan prosedur sesuai dengan Kepmendagri No. 43 tahun 1999 perlu dilaksanakan. Berlakunya sistem ini organisasi Dinas Pendapatan Daerah tidak hanya berorientasi pada sektor pungutan (*by object*) tetapi bersama-sama juga berorientasi pada fungsi (*by function*) dalam organisasinya.